



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Palu, 22 September 2020

Kepada

Nomor : 440/519/Dt.Kes.
Perihal : Penerapan Disiplin Protokol
Kesehatan COVID-19

- Yth.
1. Kapolda Sulteng
 2. Danrem 132/Tadulako
 3. Kajati Sulteng
 4. Bupati/Wali Kota Se-Sulteng
 5. Ketua KPU Sulteng
 6. Ketua Bawaslu Sulteng
 7. Seluruh OPD Instansi Vertikal dan Instansi Pemerintah Daerah

Di-

Tempat

Dasar Surat :

- A. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
- B. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepada Daerah;
- C. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah Dalam Kondisi Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- D. Laporan Pusat Data dan Informasi (PUSDATINA) Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Prov. Sulawesi Tengah Pertanggal 17 s/d 20 September 2020.

Berkenaan hal tersebut di atas, disampaikan bahwa untuk pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Sulawesi Tengah perlu diambil langkah-langkah strategis dalam Tatanan New Normal Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 supaya dapat dilaksanakan secara efektif dan disiplin menerapkan 3M yaitu : **memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak**;
2. Penyelenggaraan Tahapan Kampanye bagi Pasangan Calon Peserta Pilkada Serentak 2020 yang dimulai tanggal 25 September 2020 agar dapat dilaksanakan sesuai protokol kesehatan dan bilamana ada pertemuan atau kampanye yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan agar **dibubarkan** sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Kepada Pimpinan Instansi Vertikal dan Kepala OPD Provinsi Sulawesi Tengah agar **menunda penugasan perjalanan dinas** ke luar daerah Prov. Sulawesi Tengah sampai dikeluarkan kebijakan yang baru bagi pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN), kecuali yang sifatnya urgent;

4. Mengamati perkembangan COVID-19 di Indonesia maka disampaikan kepada Bupati dan Walikota untuk :
- a) Menerbitkan Peraturan Bupati dan Walikota sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
 - b) Segala jenis kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak, dilaksanakan atas **rekomendasi** dari Satuan Tugas COVID-19 ditingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan tingkat perkembangan COVID-19 diwilayahnya;
 - c) Pelaku perjalanan dari luar daerah yang masuk di wilayah Prov. Sulawesi Tengah **wajib** menunjukkan hasil PCR Swab dan mengaktifkan kembali portal perbatasan antar provinsi;
 - d) Bagi kabupaten/kota yang mengalami perkembangan COVID-19 berdasarkan kajian epidemiologi agar dapat mengusulkan pemberlakuan **Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)** atau **Karantina Wilayah** diwilayahnya masing-masing;
 - e) **Menunda penugasan** pejabat dan ASN untuk melakukan perjalanan dinas keluar daerah sampai dikeluarkan kebijakan yang baru, kecuali yang sifatnya urgent;
 - f) Agar mengambil langkah-langkah kongkrit diwilayahnya dalam upaya pemutusan penyebaran COVID-19 dan **aktif berkoordinasi** dengan Pemerintah Provinsi sebagai perwakilan Pemerintah Pusat yang ada di daerah.
- Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


GUBERNUR SULAWESI TENGAH
Drs. H. LONGKI DJANGGOLA, M.Si

Tembusan, Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Panglima TNI di Jakarta;
3. Kapolri di Jakarta;
4. Ketua DPRD Prov. Sulawesi Tengah di Palu.